DESAMU: Prosiding Diseminasi KKN Universitas Mulawaran

Artıkel Pengabdian Kepada Masyarakat

https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/pdkum/index

Community Outreach on Smart Financial Management: Preventing Illegal Online Gambling and Illegal Online Lending in Karang Joang Village, Balikpapan

Sosialisasi Cerdas Kelola Keuangan: Hindari Judi Online dan Pinjol Ilegal di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan

Alamsyah[1*], Dzul Rachman[2], Muhammad Wahyu Ramadhan[3], Kania Latifah Nur Shabrina[4], Cristina Novianti[5], Naela Firda Alifahusna[6], Shella Wardhani[2], Putri Agya Syahada[2], Sri Astuti[2]

[1] Dosen Program Studi S1 Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia.
[2] Dosen Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, 75124 Kalimantan Timur, Indonesia.
[3] Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia.
[4] Mahasiswa Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia.
[5] Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia.
[6] Mahasiswa Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia.
* E-mail: kkn52karangjoang2026@gmail.com (Muhammad Wahyu Ramadhan); Tel. +62-852-4900-1143.

***ABSTRACT**: The rapid growth of digital financial services has been accompanied by a rise illegal online gambling and illegal online loans both of which are easily accessible and often disguised as harmless entertainment or fast cash solutions. This community outreach activity aimed to increase public understanding of the dangers of illegal online gambling and illegal online lending, while promoting healthy household financial management among residents of Karang Joang Village, Balikpapan. The program was carried out through direct, interactive outreach involving preparation, implementation, and evaluation stages. Material was delivered on the characteristics and negative impacts of online gambling, the differences between legal and illegal online loans, and practical steps for household budgeting, including a simple allocation model of 40% for daily needs, 30% for instalments, 20% for savings and emergency funds, and 10% for social or religious giving. Results showed high participant enthusiasm, with residents actively sharing personal experiences of gambling and lending offers received through social media and messaging applications. Participants demonstrated improved understanding by the end of the session, shifting from basic questions about definitions toward more applied questions, such as how to verify the legality of a lending platform through the Financial Services Authority (OJK) and how to report or block online gambling content. These findings indicate that direct and interactive financial education is an effective preventive strategy to reduce community vulnerability to illegal digital financial practices.*

***KEYWORDS:** Online gambling; illegal online lending; financial literacy; financial management; community outreach.*

ABSTRAK: Perkembangan layanan keuangan digital yang pesat diiringi maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal yang mudah diakses dan sering disamarkan sebagai hiburan maupun solusi dana cepat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online dan pinjaman online ilegal, sekaligus mendorong pengelolaan keuangan keluarga yang sehat bagi warga Kelurahan Karang Joang, Balikpapan. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi langsung dan interaktif yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Materi yang disampaikan mencakup ciri-ciri dan dampak negatif judi online, perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, serta langkah praktis penyusunan anggaran keluarga, termasuk simulasi alokasi pendapatan sebesar 40% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk cicilan, 20% untuk tabungan dan dana darurat, serta 10% untuk zakat atau sedekah. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi, ditandai dengan keaktifan warga menceritakan pengalaman menerima tawaran judi online maupun pinjaman online melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman pada akhir kegiatan, yang terlihat dari perubahan jenis pertanyaan dari sekadar menanyakan pengertian dasar menjadi pertanyaan yang lebih aplikatif, seperti bagaimana cara yang efektif untuk membantu menyadarkan seseorang yang sudah kecanduan judi online agar mau berhenti dan mengubah kebiasaannya serta cara melaporkan dan memblokir konten judi online.

Cara mensitasi artikel ini: Alamsyah, Rachman D, Ramadhan MW, Shabrina KLN, Novianti C, Alifahusna NF, Wardhani S, Syahada PA, Astuti S. Community Outreach on Smart Financial Management: Preventing Illegal Online Gambling and Illegal Online Lending in Karang Joang Village, Balikpapan (Sosialisasi Cerdas Kelola Keuangan: Hindari Judi Online dan Pinjol Ilegal di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan). DESAMU Pros Disem KKN UNMUL. 2026; 2: 709-716.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Universitas Mulawarman
ISSN: 3124-520X

Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi keuangan yang dilakukan secara langsung dan interaktif merupakan strategi preventif yang efektif untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik keuangan digital ilegal.

Kata Kunci: Judi online; pinjaman online ilegal; literasi keuangan; pengelolaan keuangan; sosialisasi masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan semakin mudahnya masyarakat memperoleh dan menggunakan layanan keuangan melalui internet. Kemajuan teknologi digital juga menimbulkan sejumlah tantangan. Kemudahan akses digital dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang merugikan, seperti perjudian daring dan layanan pinjaman online ilegal yang kini dapat dijangkau dengan relatif mudah oleh masyarakat dari berbagai kelompok. Judi online sering kali dikemas dalam bentuk permainan yang menawarkan hadiah uang sehingga menarik minat masyarakat (Sama et al., 2025), padahal kegiatan tersebut merupakan bentuk perjudian yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kecanduan, kerugian finansial, dan permasalahan sosial. Sementara itu, pinjaman online ilegal menawarkan proses pengajuan pencairan dana yang cepat tanpa persyaratan yang jelas, tetapi disertai bunga yang tidak wajar, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga cara penagihan yang bersifat intimidatif (Anwar & Anggrianis, 2024).

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh masih rendahnya literasi keuangan masyarakat dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bijaksana. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan upaya mengatur pemasukan dan pengeluaran secara terencana agar kebutuhan dapat terpenuhi, memiliki tabungan, dan mampu menghadapi kebutuhan di masa mendatang (Justina et al., 2025). Tantangan dari kemajuan teknologi digital meningkatkan harga kebutuhan pokok, kemudahan berbelanja secara daring, dan belum adanya perencanaan keuangan serta dana darurat sering kali menyebabkan masyarakat rentan mengambil keputusan finansial yang kurang tepat (Hukmatullah et al., 2025).

Berdasarkan kondisi dari maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal, dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi "Cerdas Mengelola Keuangan: Hindari Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal untuk Masa Depan yang Lebih Baik" di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online dan pinjaman online ilegal sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat melalui penyusunan anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, membangun kebiasaan menabung, dan menghindari utang konsumtif (Wijoyo et al., 2026). Ruang lingkup kegiatan difokuskan pada penyampaian materi edukatif, diskusi, dan pemberian contoh sederhana mengenai pengelolaan keuangan keluarga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik dalam mengenali risiko judi online dan pinjaman online ilegal serta mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana sebagai langkah preventif untuk mencapai kondisi finansial yang aman, sehat, dan sejahtera. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang bijak serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko judi online dan pinjaman online ilegal melalui kegiatan sosialisasi di Perumahan Atlantic Village, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan.

2. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan melalui metode sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif peserta. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.

2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan sosialisasi diawali dengan melakukan koordinasi bersama pihak kelurahan Karang Joang dan perangkat pengurus lingkungan RT 63 Perumahan Atlantic Village untuk menentukan waktu, tempat, dan sasaran kegiatan. Selanjutnya, tim KKN 52 Karang Joang menyusun materi sosialisasi mengenai bahaya pinjaman online ilegal, judi online, serta pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Pada tahap ini juga disiapkan sarana pendukung seperti laptop dan bahan presentasi.

2.2 Tahap Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi diawali dengan acara pembukaan dan penyampaian tujuan sosialisasi kepada peserta. Selanjutnya, narasumber menyampaikan materi mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal, dampak negatif judi online, dan langkah-langkah untuk menghindari berbagai bentuk penipuan digital. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan komunikatif dan interaktif agar mudah dipahami oleh seluruh peserta sosialisasi.

Setelah penyampaian materi sosialisasi, kegiatan diteruskan melalui diskusi dan sesi tanya jawab bersama peserta. Pada tahap ini, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman yang masih berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Untuk memperkuat pemahaman peserta, pemateri turut memberikan ilustrasi kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat sebagai bahan pembahasan. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta diharapkan mampu menghubungkan materi sosialisasi dengan situasi yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

2.3 Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara langsung selama kegiatan berlangsung melalui diskusi dan tanya jawab. Tim pelaksana KKN 52 Karang Joang menilai tingkat pemahaman peserta berdasarkan kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan terhadap studi kasus yang diberikan, dan keaktifan selama mengikuti kegiatan. Selain itu, di akhir sosialisasi peserta diminta menyampaikan kesan, saran, dan manfaat yang diperoleh sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang berjudul "Cerdas Mengelola Keuangan: Hindari Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal" di Perumahan Atlantic Village, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan masyarakat sehingga mampu mengelola keuangan secara bijak serta mampu mengenali dan menghindari berbagai risiko yang ditimbulkan dari aktivitas keuangan ilegal, khususnya judi online dan pinjaman online ilegal. Materi sosialisasi disusun secara sistematis meliputi pengenalan judi online, pinjaman online ilegal, pengelolaan keuangan keluarga, serta penyusunan anggaran keuangan sederhana sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan.



Gambar 1. Pembukaan acara sosialisasi oleh MC.

Kegiatan sosialisasi diawali dengan pembukaan oleh MC sebagai pengantar kegiatan kepada warga. MC menyampaikan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan serta mengarahkan peserta untuk mengikuti sesi penyampaian materi mengenai pengelolaan keuangan dan pencegahan judi online serta pinjaman online ilegal.



Gambar 2. Sambutan oleh Ketua RT 63.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua RT 63 selaku perwakilan masyarakat setempat. Sambutan tersebut menjadi bagian dari rangkaian awal kegiatan sekaligus menyambut pelaksanaan sosialisasi yang diikuti oleh warga Kelurahan Karang Joang.



Gambar 3. Sambutan oleh Ketua Kelompok KKN 52 Karang Joang sekaligus penyampaian materi.

Setelah sambutan dari Ketua RT 63, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Kelompok KKN 52 Karang Joang sekaligus penyampaian materi sosialisasi. Materi yang disampaikan membahas pentingnya pengelolaan keuangan secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko judi online dan pinjaman online ilegal.



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab dengan warga.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama warga. Pada sesi ini, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan, judi online, dan pinjaman online ilegal. Sesi tanya jawab berlangsung secara interaktif sehingga warga dapat memperoleh penjelasan secara langsung dari pemateri.



Gambar 5. Foto bersama Kelompok KKN 52 Karang Joang dengan warga di kediaman RT. 63 Jl. Batu Ratna Perumahan Atlantic Village KM 11 usai pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Sebagai bagian akhir dari rangkaian kegiatan, dilakukan sesi foto bersama antara Kelompok KKN 52 Karang Joang dengan warga di kediaman RT 63. Kegiatan ini menjadi dokumentasi pelaksanaan sosialisasi sekaligus bentuk kebersamaan antara mahasiswa KKN dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan.

3.2 Pembahasan

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh warga Kelurahan Karang Joang dengan antusiasme yang tinggi. Peserta menunjukkan keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung melalui diskusi dan sesi tanya jawab. Beberapa peserta juga menyampaikan pengalaman mengenai berbagai tawaran judi online dan pinjaman online yang pernah mereka temui melalui media sosial maupun aplikasi pesan singkat. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kondisi dan permasalahan keuangan yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Materi pertama membahas pengertian judi online sebagai segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui media internet menggunakan aplikasi maupun situs web dan seringkali disamarkan dalam bentuk permainan online yang menawarkan hadiah uang. Selain menjelaskan pengertian, narasumber juga memaparkan berbagai dampak negatif judi online, seperti kecanduan, kerugian finansial, terganggunya hubungan sosial, hingga potensi terjerat tindak pidana. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Bakhtiar & Adilah (2024) yang menyebutkan bahwa kemudahan akses internet, promosi yang masif, serta penggunaan telepon pintar menjadi faktor yang mendorong meningkatnya praktik judi online. Dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis, kesehatan mental, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, edukasi mengenai bahaya judi online menjadi salah satu langkah preventif yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko tersebut (Laras et al., 2024).

Selain itu, peserta juga diberikan beberapa langkah sederhana untuk menghindari judi online, seperti memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif, menghindari tautan maupun iklan yang menawarkan keuntungan instan, memblokir akun atau situs yang mengarah pada aktivitas perjudian, serta tidak mudah percaya terhadap promosi yang menjanjikan keuntungan secara cepat. Upaya tersebut penting mengingat pelaku judi online umumnya memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi yang mudah menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Peningkatan literasi masyarakat mengenai modus judi online diharapkan mampu mengurangi potensi keterlibatan masyarakat dalam praktik perjudian berbasis digital (Bakhtiar & Adilah, 2024).

Materi berikutnya membahas mengenai pinjaman online (pinjol), khususnya perbedaan antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Peserta dijelaskan bahwa pinjol legal merupakan layanan pinjaman yang telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pinjol ilegal tidak memiliki izin resmi sehingga berpotensi merugikan masyarakat melalui bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang bersifat intimidatif. Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan ciri-ciri pinjol ilegal, seperti proses pencairan dana yang terlalu mudah, tidak memiliki alamat kantor yang jelas, serta bunga dan denda yang tidak wajar apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Pembahasan ini sejalan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Pawestri et al. (2023), yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan digital menyebabkan masyarakat lebih rentan menjadi korban pinjaman online ilegal. Peningkatan wawasan mengenai

bahaya pinjaman online ilegal menjadi salah satu bentuk protektif bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

Dalam kegiatan sosialisasi juga dijelaskan bahwa pinjaman online dan judi online sering kali saling berkaitan dalam praktiknya. Penggunaan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun berjudi berpotensi menimbulkan lingkaran utang yang semakin sulit diselesaikan. Penelitian Indra & Utami (2025) menunjukkan bahwa penggunaan dana pinjaman, baik dari platform legal maupun ilegal, untuk aktivitas judi online dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, lingkungan sosial, serta kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Praktik tersebut menyebabkan kondisi ekonomi pelaku semakin memburuk, dan meningkatkan risiko gagal bayar, sehingga dapat memperkuat pentingnya literasi keuangan sebagai upaya pencegahan sejak dini.

Selanjutnya, peserta memperoleh materi mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dijelaskan sebagai proses mengatur pemasukan dan pengeluaran secara terencana agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, memiliki tabungan, serta mampu menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Pemateri juga menjelaskan berbagai tantangan yang seringkali dihadapi oleh masyarakat, seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok, kebiasaan berbelanja karena promo, kemudahan transaksi belanja daring, belum memiliki dana darurat, serta belum tersusunnya perencanaan keuangan.

Pengelolaan keuangan diterapkan melalui empat langkah sederhana, yaitu mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan, menyisihkan tabungan sejak awal menerima pendapatan, menghindari utang konsumtif, serta mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Untuk mempermudah pemahaman, peserta diberikan contoh pembagian alokasi pendapatan sebesar 40% untuk kebutuhan sehari-hari, maksimal 30% untuk cicilan, 20% untuk tabungan dan dana darurat, serta 10% untuk zakat, sedekah, atau kebutuhan sosial. Simulasi tersebut membantu peserta memahami cara menyusun anggaran rumah tangga secara proporsional sehingga pengeluaran dapat dikendalikan sesuai kemampuan ekonomi keluarga.

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya judi online, dan pinjaman online ilegal, serta pentingnya penerapan pengelolaan keuangan keluarga yang baik. Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta selama sesi diskusi. Sebagian besar peserta mampu menjelaskan kembali ciri-ciri pinjaman online ilegal, membedakan layanan pinjaman legal dan ilegal, serta memahami pentingnya menyusun anggaran keuangan sederhana setelah mengikuti sosialisasi. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan judi online, pinjaman online ilegal, pengelolaan keuangan keluarga, hingga contoh penyusunan anggaran keuangan rumah tangga.

Efektivitas penyampaian materi juga terlihat dari perubahan kualitas diskusi pada akhir kegiatan. Peserta tidak lagi hanya menanyakan pengertian judol dan pinjol ilegal, tetapi mulai mengajukan pertanyaan yang lebih aplikatif, seperti bagaimana cara yang efektif untuk membantu menyadarkan seseorang yang sudah kecanduan judi online agar mau berhenti dan mengubah kebiasaannya serta cara melaporkan dan memblokir konten judi online yang muncul pada media sosial maupun aplikasi pesan singkat. Perubahan jenis pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mulai mengetahui langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari berbagai risiko penyalahgunaan layanan keuangan digital.

Peningkatan pemahaman tersebut sejalan dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 yang menekankan bahwa literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku dalam mengambil keputusan keuangan secara bijak. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi serta melindungi diri dari berbagai risiko yang berkaitan dengan penyalahgunaan layanan keuangan digital. Peningkatan kecakapan dan perilaku keuangan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk merencanakan, mengelola, dan menggunakan produk serta layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, sehingga mendukung tercapainya kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan (OJK, 2021).

Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih memahami pentingnya menggunakan layanan keuangan yang legal. Edukasi mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengenali penawaran pinjaman yang tidak memiliki izin OJK, mengenakan bunga yang tidak wajar, meminta akses data pribadi secara berlebihan, serta menerapkan praktik penagihan yang tidak beretika. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko masyarakat menjadi korban aktivitas keuangan ilegal.

Kegiatan sosialisasi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan keluarga melalui penyusunan anggaran, pembentukan dana darurat, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan. Penerapan pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu langkah pencegahan agar masyarakat tidak bergantung pada pinjol ilegal maupun terjebak dalam aktivitas judi online ketika menghadapi kesulitan ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwi Astuti & Soleha (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang lebih baik dapat mendukung kemampuan individu dalam mengelola keuangan yang lebih

efektif. Individu yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu menyusun anggaran, mengendalikan pengeluaran, dan mengambil keputusan keuangan secara bijaksana. Hasil penelitian Selviana et al. (2024) turut memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa literasi keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan secara simultan berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Sari et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa kegiatan edukasi mengenai judi online dan pinjaman online ilegal efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ciri-ciri, risiko, serta upaya pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih layanan keuangan yang legal dan berizin.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi "Cerdas Mengelola Keuangan: Hindari Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal" di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan berhasil meningkatkan pemahaman warga tentang bahaya judi online, ciri-ciri pinjaman online ilegal, serta cara mengelola keuangan keluarga secara sehat. Hal ini terlihat dari partisipasi peserta yang tinggi selama sesi diskusi dan perubahan jenis pertanyaan yang diajukan, dari sekadar menanyakan bagaimana cara yang efektif untuk membantu menyadarkan seseorang yang sudah kecanduan judi online agar mau berhenti dan mengubah kebiasaannya serta cara melaporkan dan memblokir konten judi online.

Materi yang disampaikan, mulai dari pengenalan judi online dan pinjol ilegal, perbedaan pinjol legal-ilegal, sampai simulasi penyusunan anggaran rumah tangga (40% kebutuhan pokok, 30% cicilan, 20% tabungan dan dana darurat, 10% zakat atau sedekah), terbukti membantu peserta memahami langkah konkret melindungi diri dari risiko keuangan digital. Temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa literasi keuangan berperan langsung dalam kemampuan seseorang mengelola pemasukan-pengeluaran dan menghindari jerat utang konsumtif maupun perjudian daring.

Kegiatan ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif secara langsung dan interaktif efektif menjangkau masyarakat, khususnya karena isu judi online dan pinjol ilegal ternyata cukup dekat dengan pengalaman sehari-hari warga, terbukti dari banyaknya peserta yang menceritakan tawaran serupa yang pernah mereka terima lewat media sosial atau aplikasi pesan..

Ucapan Terima Kasih: Terima kasih kepada LP2M Universitas Mulawarman, Pemerintah Kelurahan Karang Joang, serta pengurus dan warga RT 63 Perumahan Atlantic Village atas dukungan, izin, dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Kontribusi Penulis: Konsep – Muhammad Wahyu Ramadhan, Kania Latifah Nur Shabrina, Cristina Novianti, Naela Firda Alifahusna ; **Desain** – Shella Wardhani, Putri Agya Syahada ; **Supervisi** – Erny Ari ; **Bahan** – Muhammad Wahyu Ramadhan, Kania Latifah Nur Shabrina, Cristina Novianti, Naela Firda Alifahusna ; **Koleksi Data dan/atau Proses** – Muhammad Wahyu Ramadhan, Kania Latifah Nur Shabrina, Cristina Novianti, Naela Firda Alifahusna ; **Analisis dan/atau Interpretasi** – Muhammad Wahyu Ramadhan, Kania Latifah Nur Shabrina, Cristina Novianti, Naela Firda Alifahusna, Shella Wardhani, Putri Agya Syahada, Sri Astuti ; **Pencarian Pustaka** – Muhammad Wahyu Ramadhan, Kania Latifah Nur Shabrina, Cristina Novianti, Naela Firda Alifahusna ; **Penulisan** – Muhammad Wahyu Ramadhan, Kania Latifah Nur Shabrina, Cristina Novianti, Naela Firda Alifahusna, Shella Wardhani, Putri Agya Syahada, Sri Astuti ; **Ulasan Kritis** – Alamsyah.

Sumber Pendanaan: -.

Konflik Kepentingan: Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

REFERENSI

Anwar, A., & Anggrianis, V. (2024). Waspada Pinjol dan Judol Edukasi untuk Masa Depan Lebih Aman. *1*(2), 401–406. https://doi.org/10.71315/jtpkm.v1i4.96

Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*, 1016–1026. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10547

Dwi Astuti, M., & Soleha, E. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Locus of Control Terhadap Pengelolaan Keuangaan UMKM di Kecamatan Bojongmangu. Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan, *11*(1), 51–64. https://doi.org/10.26740/jepk.v11n1.p51-64

Hukmatullah, Jumaedi, Nurftriyani, Maharani, S. A., Suciyati, D. A., & Azzahra, A. S. (2025). Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Judi online dan Pinjaman online melalui Penyuluhan Kelompok 74 KKN UIN SMH Banten

di Kampung Simangu. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)*, *9*(2). https://doi.org/https://10.32696/ajpkm.v%vi%i5292

Indra, R., & Utami, D. (2025). Praktik Pemanfaatan Dana Pinjaman untuk Judi Online di Kota Surabaya. *Paradigma*, *14*(2), 111–120. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/72124

Justina, D., Hikmah, M., Hendrati, T. W., Arinda, A., & Kusumastuti, S. Y. (2025). *Literasi Keuangan: Panduan Cerdas dalam Mengelola Keuangan* (A. Arinda, Ed.). PT. Tren Digital Pusblishing.

Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, D. J., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, *3*(2), 320–331. https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304

OJK. (2021). *Buku Saku Cerdas Mengelola Keuangan*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Buku-Saku-Cerdas-Mengelola-Keuangan.aspx

Pawestri, A. Y., Bhawika Adwitiya, A., & Ramadani, W. (2023). Sosialisasi Upaya Hukum dan Literasi Keuangan Digital sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, *9*(1), 36–41. https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENGABDIAN_IPTEKS/article/view/650/159

Sama, D., Tumanggger, R., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kriminologis Terhadap Perkembangan Perjudian Online Di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, *2*(2), 2725. https://money.kompas.com/read/2024/07/25/161300726/menkominfo--perputaran-uang-judi-online-bisa-capai-rp-

Sari, D. P., Triana, L., Siregar, D. K., Amalia, A., Afifah, L., Hamsanah, S., Masitoh, M. M., Uthfiyah, Maulana, Y. H., Maulana, F., & Umam, H. (2024). Sosialisasi Literasi Bahaya Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dan Judi Online (Judol) di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten. *Jurnal Pengabdian Sosial*, *1*(11). https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps/article/view/394

Selviana, W., Suarni, A., & Abdi, M. N. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Ibu Rumah Tangga Di Indonesia. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting*, *5*(1). https://doi.org/10.14421/EkBis.2022.6.1.1555

Wijoyo, A., Hartono, A. M., & Chandra, I. M. (2026). Edukasi Manajemen Keuangan Cerdas: Strategi Menabung dan Investasi Sehat bagi Calon Tenaga Kerja Industri untuk Menghindari Jeratan Pinjaman Online dan Judi Online. *Masyarakat Mandiri : Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal*, *3*(3), 123–131. https://doi.org/10.62951/masyarakatmandiri.v3i3.3404

This is an open access article which is publicly available on our journal's website under Institutional Repository at https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/pdkum/index